

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

**NOMOR 18 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA  
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, tugas Pemerintah yang dilaksanakan oleh BKKBN dialihkan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka untuk menampung dan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dibidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b diatas perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN MUSI RAWAS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak dan kewenangan sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang Tugas Pokok Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Kabupaten dalam bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengendalian urusan kepegawaian, keuangan, umum, perkantoran, kehumasan, ketatausahaan serta perlengkapan Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- b. Pelaksanaan dan pengendalian, pengelolaan, pelayanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Pelaksanaan dan pengendalian, pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana dan Pengendalian sarana kontrasepsi.
- d. Pelaksanaan dan pengendalian pemberdayaan keluarga dan peningkatan ketahanan keluarga.
- e. Pelaksanaan dan peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Bagian Tata Usaha
    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan dan Saran.
  - c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program, membawahi :
    1. Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan dan Penilaian Program
    2. Sub Bidang Analisa, Penyusunan Program dan Informasi data.
  - d. Bidang Pengendalian Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
    1. Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
    2. Sub Bidang Pengaturan dan Pengayoman Retribusi Sehat.
  - e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
    1. Penerangan motivasi dan pembinaan institusi masyarakat.
    2. Pembinaan usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan keluarga.
  - f. Unit Pelaksana Teknis disetiap Kecamatan.
  - g. Kelompok Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Kabupaten Musi Rawas diatur dengan Keputusan Bupati.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan dan Pimpinan satuan organisasi, serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun Dinas Daerah.

#### Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, serta mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

### BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Badan dan Pejabat Eselon III dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Pejabat Eselon IV dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil dapat ditempatkan dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Lubuk  
Linggau  
Pada tanggal 17 Oktober  
2003

**BUPATI MUSI RAWAS**

dto

**H.SURRIJONO JOESOEUF.**

Diundangkan di Lubuk Linggau  
Pada tanggal 23 Oktober 2003  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

dto

**H. FIRDAUS TAUFIK WAHID**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 440017252.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2003 NOMOR 15 SERI D**